

PERJANJIAN PINJAM PAKAI

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Nomor : 030/0504

Nomor : 12/RT.07-SPj/3320/Sek-Kab/II/2022

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN KENDARAAN DINAS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

UNTUK KEPERLUAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Bupati Jepara Jalan Kartini No. 1 Jepara yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **EDY SUJATMIKO,S.Sos., MM., MH** : Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Pengelola Barang berkedudukan di Jalan Kartini No.1 Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **DA'FAF ALI** : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Kelurahan Jobokuto Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan – Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Surat Keterangan Persetujuan Bupati Nomor 030/0340 tanggal 24 Januari 2022.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, Gedung dan Bangunan, dan Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Jepara yang akan dipergunakan untuk kepentingan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Obyek Perjanjian terdiri dari:

1. Tanah Hak Pakai Nomor 19 milik Pemerintah Kabupaten Jepara yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Kelurahan Jobokuto Jepara dengan luas tanah 1285 m².
2. Gedung dan Bangunan, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Kelurahan Jobokuto Jepara dengan luas bangunan 432 m².
3. Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Jepara yang diijinkan berupa 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

NO	MERK / TYPE	JENIS / MODEL	TAHUN	ISI SILINDER	WARNA	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. POLISI
1	Honda Win MCB	SPM/Sepeda Motor	1999	100 cc	Hitam	MH1HABA1 9XK046261	HABAE1 046288	K 6021 XC
2	Honda Win MCB	SPM/Sepeda Motor	1999	100 cc	Hitam	MH1HABA1 0XK046195	HABAE1 046149	K 6022 XC
3	Honda NF 100 SL	SPM/Sepeda Motor	2006	100 cc	Biru Putih	MH1HB311 66K264594	HB31E1 271235	K 6255 XC

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu pinjam pakai berdasarkan perjanjian ini adalah selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 24 Januari 2022 s/d 23 Januari 2027.
- (2) Atas kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang.
- (3) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa pinjam pakai.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :

Sewaktu – waktu menarik dan menggunakan kembali Obyek Perjanjian yang dipinjam pakai oleh PIHAK KEDUA tanpa kompensasi dalam bentuk apapun.

- (2) PIHAK KEDUA berhak :

Menggunakan Obyek Perjanjian milik PIHAK PERTAMA yang di pinjam pakai untuk keperluan PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

Memberikan izin pinjam pakai Obyek Perjanjian yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8
ADDENDUM

Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan perjanjian ini tetapi belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya kedalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Sebelum perjanjian pinjam pakai ini dibuat, PIHAK KEDUA telah memanfaatkan Obyek Perjanjian untuk operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada surat perjanjian ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan kedua bermetrai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan sisanya untuk arsip.

PIHAK KEDUA



DAFAF ALI



PIHAK PERTAMA



EDY SUJATMIKO, S.Sos., MM., MH

